

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah



Jl. T. Ben Mahmud No. 24 Telp. (0656)- 21497 Fax. (0656) 21158 23717 (0656)
21156

Pemerintah Kab. Aceh Selatan / Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Standar Pelayanan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum

No. SK :

Persyaratan

1. Adanya Surat Permohonan Pengadaan tanah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Staff menerima surat pengadaan tanah dan menyerahkan kepada Kepala Sub Bidang (Kasubbid).
2. Kasubbid membuat surat persetujuan permohonan pengadaan tanah dan menyerahkan kepada Kepala Bidang.
3. Kabid menerima surat permohonan pengadaan tanah dan memeriksa apabila sesuai akan diteruskan kepada Kaban (Kaban) dan apabila ada koreksi surat dikembalikan kepada Kasubbid
4. Kaban memeriksa surat yang telah disetujui Kasubbid apabila telah sesuai surat akan diteruskan kepada bupati/kabupaten apabila tidak sesuai surat akan dikembalikan kepada kabid untuk diperiksa kembali.
5. Bupati memberikan keputusan surat permohonan pengadaan tanah dan mengembalikan kepada kaban

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Maksimal 1 (satu) hari kerja sejak berkas diterima oleh staff.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Permohonan Surat Pengadaan Tanah

Pengaduan Layanan

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah



Jl. T. Ben Mahmud No. 24 Telp. (0656)- 21497 Fax. (0656) 21158 23717 (0656)
21156

Pemerintah Kab. Aceh Selatan / Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Pengaduan secara online melalui Aplikasi LAPOR1-SP4N dengan cara Ketik ACEHSELATAN (Spasi) isi pengaduan
2. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala

Jl. T. Ben Mahmud No. 24, Tapaktuan, Aceh Selatan

1. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung melalui Telepon : (0656) 21-497

Fax : (0656) 21-156

1. Datang langsung ke Bidang Kekayaan Daerah BPKD Aceh Selatan.